

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA GORONTALO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Bertholdus Olencky Onta¹, Cataryn V. Adam², Rouwland A. Benyamin³, Nursalam⁴

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

*Email: caguuroldus@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 4 Bulan : April Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>The performance of the Village Head is the level of success of the village head in carrying out his duties and functions as the head of the village government, which in the management of the village budget the village head must be able to maximize the existing budget and utilize the existing human resources in the village to support village development. In this case, the performance of the village head is measured using the theory of performance indicators put forward by Prof. DR. Prasajo Eko. Which discusses related to Transparency, Accountability, Community Engagement, Effectiveness, Efficiency, and Regulatory Compliance. This research uses a qualitative approach by using a qualitative descriptive method with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the performance of the village head is still less effective which is where the lack of information disclosure to the community so that many people do not know about the management of the village fund budget, the responsibility of the village government related to the management of the village budget is also not satisfactory for the community, low community participation also affects the process of managing the village fund budget, the lack of equitable distribution of development in every Gorontalo village area, Lack of utilization of existing human resources and lack of time utilization so that it causes significant financing, the village government in managing the village fund budget is in accordance with the existing rules in the management of the village fund budget.</i> Keywords: <i>Performance, Management, Village Funds</i>

Abstrak

Kinerja Kepala Desa merupakan Tingkat keberhasilan kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintah desa, yang Dimana dalam pengelolaan anggaran desa kepala desa harus dapat memaksimalkan anggaran yang ada dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa guna menunjang Pembangunan desa. Dalam hal ini kinerja kepala desa diukur menggunakan teori indikator kinerja yang di kemukakan oleh Prof. DR. Prasajo Eko. Yang membahas terkait dengan Transparansi, Akuntabilitas, Keterlibatan Masyarakat, Efektivitas, Efesiensi, dan Kepatuhan Regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kepala desa masih kurang efektif yang Dimana kurangnya keterbukaan informasi kepada Masyarakat sehingga banyak Masyarakat tidak mengetahui terrkait pengelolaan anggaran dana desa, pertanggung jawaban pemerintah desa terkait

pengelolaan anggaran desa juga kurang memuaskan bagi masyarakat, partisipasi Masyarakat yang rendah juga mempengaruhi proses pengelolaan anggaran dana desa, kurangnya pemerataan Pembangunan disetiap wilayah desa Gorontalo, kurangnya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan kurangnya memanfaatkan waktu sehingga menimbulkan pembiayaan yang signifikan, pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Kata Kunci : Kinerja, Pengelolaan, Dana Desa

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa terdapat tiga pola otonomi (Solekhan, 2012). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi yang asli, bulat dan utuh serta merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Otonomi daerah adalah sebuah konsep studi nyata yang memberikan dosis lebih tinggi Daerah untuk berbagi segalanya dan kepentingan teritorial untuk mengendalikan mereka sesuai dengan potensi diri daerah yang berbeda. Menurut Noni, dkk (2022) upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang merupakan Langkah maju yang besar di desa saat ini, terutama dalam hal kegiatan desa. Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sangat penting dalam pembangunan desa dan bagi pelaksanaan otonomi desa. Sehingga sangatlah penting penguatan peran Lembaga lembaga di desa dalam penyelenggaraan pembangunan. (Umi, 2015)

Desa adalah sebuah organisasi pemerintahan paling rendah di negara Indonesia. Pengaturan desa merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi untuk menjalankan rumah tangga desa yang lebih baik. Telah banyak pengaturan desa yang telah lahir sebagai bentuk kepengurusan pemerintah terhadap desa. Diantaranya dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 3 mengatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Desa Namun dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa termasuk dalam hal kebutuhan anggaran di desa. pemerintah mensahkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada sidang paripurna DPR

RI, Rabu 18 Desember 2013 dan menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang - Undang desa yang membahas tentang Keuangan dan Aset Desa dan di dalam pembahasan tersebut, akan membahas tentang kebijakan anggaran untuk desa.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. dalam hal ini kepala desa memiliki peranan penting dalam peyusunan atau lebih tepatnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Dalam hal ini, pemerintahan desa yang merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. *(ME. Maumeha, dkk. 2017)*

Pengelolaan anggaran dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan amggaran dana desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula. Akan tetapi pada berbagai kasus sering timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasi. Hal ini didasari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada pada saat ini. *(Serlia Raflesia Lamandasa, Seprianus Ntada 2020)*

Dana desa merupakan salah satu dukungan untuk melaksanakan tugas dan urusan didalam pemerintah desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, kemudian ada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 yaitu perubahan atas peraturan pemerintah nomot 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari peraturan di atas dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. *(FD. Naufan 2018).*

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan desa tidak terlepas dari kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibawah kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan desa secara optimal guna mencapai penyelenggaraan pemerintah desa yang mampu mengembangkan pembangunan yang ada di desa. Dari kinerja kepala desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes yang sangat diharapkan karena APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka perwujudan pembangunan desa yang baik. (R. Bawias, MS. Pangkey 2015).

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, maka desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 ayat 2 yaitu tentang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam pengelolaan keuangan desa agar dana yang jumlahnya terbatas dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan.(DI. Hasanah 2023). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban, sampai dengan pengawasan. Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dalam proses pembangunan desa dan dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa. (SA Musaid, dkk 2023).

Desa gorontalo merupakan desa yang tidak terlepas dari kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa yang di terima oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, dalam hal ini kepala desa gorontalo harus dapat mengelola anggaran dana desa agar dapat tercapai semua proses pembangunan guna meningkatkan potensi desa dengan memanfaatkan anggaran dana desa serta meningkatkan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam proses pengelolaan anggaran dana desa yang di lakukan oleh pemerintah desa gorontalo yang dipimpin kepala desa beserta aparatur desa dalam mengelola anggaran dana desa yang terima oleh desa Gorontaro pada tahun 2022-2023 dalam rangka membangun dan mensejahterakan desa gorontalo dengan berbagai kegiatan yang menggunakan anggaran dana desayang terima belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dan kepala desa karena banyak masyarakat yang belum mengetahui proses pengelolaan anggaran dana desa tersebut.

Tabel 1.1

ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2022
DESA GORONTALO, KAB. MANGGARAI BARAT

No	Kegiatan	Anggaran yang digunakan	Realisasi anggaran	Sisa anggaran
1	Penyelenggaraan pemerintah desa	RP.13.390.300	RP. 3.948.750	RP. 9.441.550
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	RP.526.401.225	RP.514.172.539	RP.12.228.686
3	Bidang pemberdayaan Masyarakat	RP. 21.034.684	RP. 21.034.684	RP. 0
4	Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	RP.372.566.250	RP.361.800.000	RP.10.766.250
	JUMLAH	RP.933.392.459	RP.900.955.973	RP.32.436.486

sumber. Desa Gorontalo. Kab. Manggarai Barat 2024

Dalam anggaran dana desa tahun 2022 ini banyak anggaran belum terpakai semuanya oleh pemerintah desa sehingga banyak sisa dari anggaran tersebut dimasukan kembali ditahun anggaran berikutnya, banyaknya anggaran yang diterima pada tahun 2022 sebesar RP.933.392.459 dari anggaran tersebut yang terpakai oleh pemerintah desa gorontalo dalam membiayai kegiatann yang di rencanakan oleh pemerintah yang termuat dalam RKPDes sebesar RP.900.955.973, sehingga sisa anggaran tersebut dimasukan kedalam tahun anggaran berikutnya. Sementara banyak masyarakat desa gorontalo yang tidak mengetahui seberapa besar anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dikarenakan kurangnya informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Tabel 1.2

ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2023
DESA GORONTALO, KAB. MANGGARAI BARAT

NO	Kegiatan	Anggaran yang digunakan	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 68.441.316	Rp.68.441.316	Rp. 0
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.352.058.896	Rp.352.058.000	Rp. 0
3	Bidang Pemberdayaan	Rp.221.154.901	Rp.221.154.901	Rp. 0

	Masyarakat			
4	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.216.000.000	Rp.216.000.000	Rp. 0
	JUMLAH	Rp.899.204.486	Rp.850.655.113	Rp.41.549.373

Sumber: Desa Gorontalo, kab. Manggarai Barat 2024

Sementara pada tahun anggaran 2023 pemerintah desa gorontalo dapat merealisasikan anggaran yang digunakan dalam membiayai kegiatan desa dari anggaran yang terima oleh pemerintah desa gorontalo sebesar Rp.899.204.486 dengan anggaran yang direalisasi oleh pemerintah desa gorontalo pada tahun tersebut dalam membiayai kegiatan pemerintah desa sebesar Rp.850.655.113. hal ini pun masih menjadi polemik bagi pemerintah desa karena banyak masyarakat desa gorontalo yang kurang puas dengan kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa hal ini ditandai dengan banyak pembangunan yang tidak merata pada wilayah desa gorontalo sehingga menjadi ketimpangan pembangunan pada masyarakat desa gorontalo. Selain itu, kurangnya keterbukaan terhadap informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat yang dimana tidak adanya papan informasi yang disiapkan oleh pemerintah desa, dan kurangnya pertanggung jawaban dari pemerintah desa dengan menyampaikan informasi dalam penggunaan dana desa pada setiap kegiatan yang di rancang oleh pemerintah desa Gorontalo. partisipasi masyarakat juga masih terlibat dalam penyusunan rancangan kerja pemerintah desa dalam hal ini masyarakat dan pemerintah desa melakukan musyawarah dalam munyusun rancangan kerja yang dimana tokoh masyarakat hadir secara langsung akan tetapi dalam proses pengelolaannya masyarakat kurang terlibat dalam penerapan anggaran dana desa yang dimana sepenuhnya dikelola pemerintah desa sehingga masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa yang keluar dalam setiap kegiatan pemerintah desa. Adapun kegiatan yang di jalankan oleh pemerinah desa gorontalo yang belum efektif dalam hal ini banyak masyarakat yang belum puas dengan kinerja dari pemerintah desa Gorontalo dalam memberdayakan masyarakat yang berada di sekitaran pesisir pantai, karena belum ada usaha yang di berikan oleh pemerintah guna membantu masyarakat dalam memasarkan hasil tangkapan mereka.

Proses pembangunan di desa gorontalo juga belum bisa di katakan efektif karena masih banyak yang perlu di bangun guna membantu masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam hal ini pemerintah desa gorontalo belum bisa memaksimalkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan prioritas desa yang dimana mencakup lima aspek penting

yang harus di implementasikan pemerintah desa dengan menggunakan anggaran dana yang di terima oleh desa gorontalo. Maka dari itu Kinerja kepala desa perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran dana desa sehingga dapat berguna bagi masyarakat, dan tidak adanya kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran desa, perlu adanya keterbukaan terkait dana desa dan bagaimana pemerintah desa terkhusus kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa secara bijak sehingga adanya keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dana desa dan proses pembangunan di desa bisa berjalan secara efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan Di Desa Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Gorontalo didasarkan pada . lokasi penelitian ini cukup strategis dari tempat tinggal peneliti dan juga mengalami masalah dalam proses pengelolaan anggaran dana desa yang belum efektif. Hal ini menjadikan desa ini sebagai lokasi strategis untuk mengeksplorasi Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Gorontalo Kabupaten Manggarai Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural surfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil.

Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, Peneliti langsung ke lapangan dan melakukan observasi langsung pada objek penelitian terkait Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Gorontalo Kabupaten Manggarai Barat. untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, termasuk Kepala Desa, Ketua BPD Desa Gorontalo, Sekretaris Desa Gorontalo, Bendahara DesaGorontalo dan Masyarakat (Ketua RT) memperoleh data mendalam sesuai fokus penelitian. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen berupa dokumen tertulis atau dikumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan, autobiografi, berkas. Sementara dokumen terekam seperti kaset rekaman, foto dan sebagainya. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan aksidental guna untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan berkaitan dengan dana Desa . Informan mencakup kepala desa, Ketua BPD Desa Gorontalo, Sekretaris Desa Gorontalo, Bendahara DesaGorontalo dan Masyarakat (Ketua RT).

Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring dan

menyederhanakan informasi agar fokus pada hal-hal penting, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau uraian singkat untuk mempermudah analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan tema utama dan menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data secara berulang untuk memverifikasi konsistensi temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan data yang kredibel, dapat dipercaya, dan relevan dalam menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Gorontalo Kabupaten Manggarai Barat

Dana desa merupakan program dari pemerintah yang digunakan untuk membantu masyarakat yang berada di pedesaan agar bisa lebih sejahtera dan makmur, maka dari itu pemerintah memberikan bantuan kepada setiap desa melalui dana desa yang diterima pada setiap tahunnya sehingga pembangunann di desa dapat berkembang kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, kinerja dari kepala desa menjadi acuan yang utama agar dapat mengelola anggaran dana desa secara bijak dan baik, sehingga dapat di pergunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Sehingga perlu melibatkan Masyarakat secara aktif melalui; Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, dan Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui musyawarah yang ada di desa dan pemerintah desa juga perlu mendengar dan memahami setiap kebutuhan masyarakat, apalagi Masyarakat desa Gorontalo ada banyak juga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani yang membutuhkan bantuan dari pemerintah agar dapat memperdayakan hasil panen mereka. Dalam hal ini peneliti mengukur kinerja dari kepala desa dengan menggunakan teori kinerja yang di kemukakan oleh Prof. Dr. Eko Prasjo dengan menggunakan enam indicator kinerja sehingga dapat dilihat sejauh mana anggaran dana desa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Masyarakat desa Gorontalo.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu bagian yang penting dalam pengelolaan anggaran dana desa sehingga dana yang diterima oleh pemerintah desa dapat diketahui oleh seluruh Masyarakat sehingga adanya keterbukaan informasi public oleh pemerintah desa. Dalam hal

transparansi ada dua bagian penting yang harus ada dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu; laporan keuangan desa dan layanan informasi penggunaan dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kepala desa Gorontalo bahwa laporan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan kurangnya informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa gorontalo kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa gorontalo sehingga terjadinya diskomunikasi yang baik yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat serta informasi penggunaan dana desa belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa *"Pemerintah desa telah menyampaikan laporan keuangan melalui musyawarah desa dan telah menyampaikan laporan keuangan dengan adanya baliho anggaran dana desa yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa yang terdapat di beberapa titik di wilayah Desa Gorontalo, di antaranya yang terdapat di RT 16 dan RT 15 walaupun baliho tersebut tidak bertahan lama dikarenakan banyak kegiatan Masyarakat merusak baliho tersebut walaupun baliho tersebut memuat informasi penting bagi Masyarakat. Pemerintah desa telah memiliki akun media social desa dan akun website desa agar mempermudah Masyarakat mengakses segala kebutuhan Masyarakat dan dapat mengetahui segala kegiatan pemerintah desa terkait dengan pengelolaan anggaran desa baik dari perencanaan sampai pada saat proses pengelolaan anggaran dana desa itu sendiri sudah dapat di akses di website desa."* di lain sisi yang disampaikan oleh Kepala Desa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua RT 010 dalam wawancaranya mengatakan bahwa *"Tidak adanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan anggaran dana desa maupun website desa kepada Masyarakat secara umum"*.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengelolaan anggaran dana desa, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada Masyarakat dan kepada pemerintah daerah, sehingga pengelolaan anggaran dana desa dapat diperjelas oleh pemerintah desa. Dalam hal ini ada dua hal yang harus dicapai oleh peneliti dalam proses akuntabilitas diantaranya, Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa dan regulasi dan standar akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Gorontalo mengatakan bahwa *"proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa disampaikan langsung oleh kepala desa kepada Masyarakat pada saat musyawarah desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dimana sesuai apa yang ada dalam*

undang-undang dan peraturan daerah, dikarenakan sudah menjadi hal yang lumrah bagi semua desa dan menjadi patokan bagi desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana desa melalui musyawarah desa.” Berbeda halnya yang disampaikan oleh Bapak Sawrudin selaku ketua RT 012 dalam wawancaranya mengatakan bahwa “pemerintah desa gorontalo kurang dalam hal penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada Masyarakat dan kurang melibatkan ketua RT dalam melakukan rapat penyampain pertanggungjawab penggunaan dana desa”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat masih belum direalisasikan sepenuhnya dengan baik oleh pemerintah desa. Sedangkan berdasarkan regulasi dan standar akuntansi sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa Gorontalo bahwa “Pemerintah desa Gorontalo telah melakukan sistem keuangan desa melalui pelatihan dan di pertanggungjawaban APBDes kepada Masyarakat dan kepada dinas terkait dan melalui baliho terkait dengan penggunaan dana desa yang dimana telah di tuangkan oleh pemerintah desa gorontalo kedalam APBDes sehingga laporan keuangan desa dapat di akses masyarakat melalui prosedur yang sudah di tetapkan oleh undang-undang.” Lain hal yang disampaikan oleh Ketua RT 004 dalam wawancaranya mengatakan bahwa “sebagian RT itu belum mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban laporan keuangan anggaran dana desa oleh pemerintah desa Gorontalo karena tidak secara detail dalam menyampaikan informasi public terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa dikarenakan pemerintah desa selalu menyampaikan dana desa belum mencukupi dalam mengatasi setiap pembanngunan di desa Gorontalo sehingga proses akuntabilitas belum sepenuhnya berhasil di realisasi oleh pemerintah desa.” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya ketimpangan argumen yang dimana kalau di lihat secara umum proses regulasi dan standar akuntansi pemerintah hanya menyampaikan nya kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana desa dan pertanggungjawabanya sehingga masyarakat belum sepenuhnya paham terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang dimana pertanggungjawaban kepada masyarakat nya masih belum terlaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Gorontalo.

Partisipasi Masyarakat

Dalam penggunaan dana Desa Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pengelolaan anggaran dana desa mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pada tahap pengawasan.. Agar Masyarakat dapat

mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dana desa berjalan dan aspirasi dari Masyarakat dapat di sampai pada saat melakukan musyawarah desa dalam membahas perencanaan anggaran dana desa. Dalam hal ini ada 2 hal yang harus dicapai yaitu: Perencanaan dan pengawasan dana desa melalui musyawarah desa dan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Desa Gorontalo, mengatakan bahwa *"Keterlibatan Masyarakat sangat positif dalam kehadiran pada musyawarah desa dalam membahas RPJMDes banyak Masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka dan dibahas dalam musyawarah desa yang menjadi prioritas desa dalam Pembangunan jangka menengah desa dalam satu tahun anggaran berlangsung, dan dalam hal lain ketua BPD menyampaikan bahwa kurangnya sumber daya manusia dalam memahami segala aspek Pembangunan yang di sudah termuat dalam dalam RPJMDes sehingga masih banyak yang bertanya berkaitan dengan proses penggunaan anggaran dana desa itu berjalan."* Sama halnya yang disampaikan oleh ketua RT 015 dalam wawancaranya mengatakan bahwa *"Masyarakat juga terlibat aktif dalam proses Pembangunan desa mulai dari musyawarah dusun sampai pada musyawarah desa yang dimana usulan Masyarakat sangat dibutuhkan dalam Pembangunan desa kearah yang lebih baik sehingga pemerintah desa dapat menilai yang menjadi hak prioritas Masyarakat dalam Pembangunan desa sehingga banyak program desa yang diterima dengan baik oleh Masyarakat."* Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mengikuti musyawarah dusun sampai pada musyawarah desa yang dimana banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang pengelolaan anggaran dana desa dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan surat undangan dari pemerintah desa untuk mengikuti musyawarah desa dalam membahas perencanaan pengelolaan anggaran dana desa. Berkaitan dengan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dana Desa sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua RT 002 dalam wawancaranya mengatakan bahwa *"Masyarakat sadar akan pembangunan yang menjadi kebutuhan Masyarakat sehingga dalam musyawarah dusun sampai dengan musyawarah desa banyak Masyarakat yang menyampaikan keluhan mereka sehingga bisa menjadi acuan Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa bisa diterima dan direalisasikan walaupun masih dalam angka 70%. Dan juga kurangnya SDM dalam memahami proses perencanaan penggunaan dana desa masyarakat menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan harus di realisasi sepenuhnya oleh pemerintah desa."* Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Jekson Teme sebagai ketua RT 014 dalam wawancaranya mengatakan bahwa *"Banyak masyarakat yang terlibat aktif*

dalam mengikuti musyawarah desa sehingga banyak aspirasi yang di terima oleh pemerintah desa, sehingga pemerintah desa hanya memilah yang menjadi prioritas desa dalam menyikapi aspirasi masyarakat desa terkait dengan pembangunan di desa gorontalo. Dan bagaimana masyarakat menerima apa yang menjadi hak masyarakat.” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sangat rendah dalam proses perencanaan penggunaan dana desa melalui musyawarah desa dan masyarakat juga kurang terlibat dalam pengawasan pengelolaan anggaran dana desa karena mereka tidak mengetahui besaran anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu bagian penting dalam indikator kinerja yang memungkinkan suatu proyek atau program yang menjadi tujuan awal dalam proses perencanaan pembangunan yang di danai oleh dana desa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam melihat keefektifan dari penggunaan dana maka dapat dilihat dari 2 indikator yaitu Rancangan Pembangunan Desa dan Peningkatan Pembangunan Desa. Berdasarkan rancangan pembangunan Desa sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua RT 012 mengatakan bahwa “ *Pembangunan di Desa Gorontalo belum efektif dan tidak meratanya pembagian bantuan dari desa dan kurangnya menanggapi setiap keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat melalui para RT lewat musyawarah desa, sehingga beliau memandang bahwa pemerintah desa tidak menghargai apa yang di sampaikan oleh para RT, dan beliau juga mengatakan bahwa masyarakat di wilayah pesisir pantai kurang mendapatkan bantuan dari desa*”. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketua RT 016 mengatakan bahwa “*Pembangunan yang ada di wilayah desa gorontalo masih terpusat pada satu wilayah saja sementara wilayah yang lain belum di perhatikan sepenuhnya oleh pemerintah desa*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak pembangunan desa yang kurang merata dan tidak sesuai dengan apa yang sudah ada dalam rancangan pembangunan desa dikarenakan banyak penilai dari masyarakat yang menilai pembangunan di desa gorontalo belum efektif dan kurang memperhatikan wilayah yang perlu mendapatkan bantuan.

Sedangkan berdasarkan Peningkatan Pembangunan Desa Gorontalo sesuai dengan hasil penelitian dalam wawancaranya mengatakan bahwa “*kinerja dari kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa belum efektif karena banyak pembangunan di desa yang tidak merata sehingga banyak masyarakat yang merasa resah dengan pembangunan desa, dikarenakan salah satu jalan desa di wilayah RT017 belum di bangun sama sekali sementara di*

wilayah RT017 memiliki salah satu fasilitas umum yaitu perkuburan umum. Sehingga beliau melakukan swadaya bersama masyarakat wilayah RT017 dalam membangun jalan di wilayah RT017. Sementara itu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak ketua RT 010 mengatakan bahwa *"kurangnya pemerataan pembangunan yang ada di desa gorontalo sehingga terjadinya kesenjangan pembangunan yang ada wilayah desa gorontalo mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang terlibat dalam musyawarah desa."* Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang di desa gorontalo belum sepenuhnya efektif dan kurangnya pemerataan pembangunan yang dimana seperti yang di sampaikan oleh kedua RT di atas dimana sepenuhnya mengatakan bahwa di desa gorontalo belum adanya pemerataan pembangunan dan kurang memperhatikan kondisi yang terjadi di setiap wilayah guna menjadi dasar pembangunan yang ada di desa gorontalo.

Efisiensi

Dalam hal ini efisiensi dalam hal ini perlu diperhatikan dalam menghemat setiap pengeluaran anggaran dana desa yang tidak perlu di lakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah desa harus memperhatikan penggunaan sumber daya manusia dalam segala aktifitas pengelolaan anggaran desa sehingga terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing di labuan bajo yang menjadi daerah pariwisata premium. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada desa gorontalo melihat banyak organisasi pemuda yang berkembang di setiap wilayah desa gorontalo yang dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing pemuda desa. Untuk mengukur tingkat efisiensi suatu program dapat dilihat melalui sejauh mana pencapaian hasil penggunaan sumber daya manusia sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Gorontalo mengatakan bahwa *"Pemerintah desa membantu kegiatan UMKM dalam hal pembuatan produk lokal yang ada di masyarakat desa gorontalo buat seperti kopi, dan pemerintah desa belum melakukan pelatihan dalam proses kemasan produk.sehingga dapat membantu meningkatkan penggunaan sumber daya manusia melalui UMKM, dan pemerintah desa sekarang lagi mengupayakan di setiap dusun baik RT dalam ketersediaan tenaga kerja lokal dengan pembentukan forum pemuda-pemudi desa gorontalo sehingga dapat di manfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam yang ada"*. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Sekertaris Desa Gorontalo mengatakan bahwa *" kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa gorontalo juga memperhambat setiap kegiatan yang ada di desa gorontalo yang dimana kebanyakan masyarakat yang masa bodoh dengan situasi yang terjadi di desa, sehingga pemerintah desa juga susah dalam melakukan komunikasi*

dengan masyarakat di karenakan dengan tingkah laku masyarakat yang acuh tak acuh dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa.” Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat juga perlu di perbaiki sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam proses pengelolaan anggaran dana desa yang dimana pemerintah desa sendiri juga telah membantu masyarakat melalui kegiatan pelatihan UMKM dan organisasi orang muda, ini menjadi salah satu contoh dari pemerintah desa dalam membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa gorontalo.

Sedangkan dari segi disiplin waktu sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Gorontalo mengatakan bahwa *“kepala desa gorontalo sangat memaksimalkan waktu yang digunakan dalam proses pekerjaan yang dimana mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pengelolaan kegiatan desa sangat di perhatikan. Dikarenakan pemerintah desa banyak memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat desa gorontalo itu sendiri dalam segala aspek pembangunan yang ada di desa, sehingga masyarakat desa juga dapat membantu mempercepat pembangunan yang ada di desa”*. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa kinerja kepala desa masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat desa gorontalo dan juga memang kepala desa dalam pembangunan desa melibatkan masyarakat yang ada sebagai pekerja akan tetapi kepala desa seringkali membuang waktu dalam satu pembangunan sehingga terjadinya pemborosan anggaran dana desa dan mengakibatkan pembangunan tidak berjalan sesuai apa yang ada dalam RKPDes dengan waktu yang telah di tentukan bersama.

Kepatuhan Terhadap Regulasi

merupakan langkah terakhir yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa, yang harus setiap penggunaan dana desa harus sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang dan peraturan kementrian desa, dan peraturan daerah agar menjadi konkret dengan pembangunan wilayah perkotaan sehingga menciptakan pembangunan yang selaras. Hal ini dapat dilihat dari Regulasi Keuangan Desa, sesuai dengan hasil penelitian dalam wawancaranya Ibu Bendahara Desa Gorontalo menyampaikan bahwa *“kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa harus di verifikasi oleh kaecamata dengan pendamping desa yang menilai apakah program yang akan jalan sesuai dengan aturan kementrian desa sehingga dapat menerbitkan APBDes dan keuangan desa dalam proses pengelolaannya harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam dalam APBDes dan melalui surat resmi agar dapat di cairkan atau dapat dikelola guna untuk membiayai kegiatan desa yang ada dalam RKPDes Desa Gorontalo”*. Sementara dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

dengan BapakKetua BPD Desa Gorontalo mengatakan “ setiap kegiatan desa yang berasal dari APBDes harus sesuai dengan undang-undang, peraturan menteri, serta peraturan daerah, agar dapat dijalankan oleh pemerintah desa dan anggaran yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan juga harus melibatkan kami sebagai Badan Pengawas Desa agar kami dapat menilai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang di harapkan kita masyarakat, sehingga setiap kegiatan yang ada harus sesuai dengan anggaran yang dan dengan aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah benar dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah terkait dengan mengatur keuangan desa yang baik seuai dengan anggaran yang ada. Akan tetapi, pemerintah desa hanya memberikan informasi keuangan anggaran dana desa kepada pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada sementara keterbukaan informasi publik kepada masyarakat belum direalisasikan secara efektif.

Sedangkan berdasarkan peningkatan Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara dengan Kepala Desa Gorontalo mengatakan bahwa *“Pemerintah desa tengah mengupayakan pembentukan forum pemuda-pemudi desa gorontalo dalam meningkatkan persaingan dalam dunia kerja sehingga pemuda-pemudi desa gorontalo memiliki daya saing yang cukup, pemerintah desa juga tengah membantu masyarakat desa dalam upaya meningkatkan produksi lokal desa gorontalo berupa kopi yang dimana produk tersebut di lakukan oleh masyarakat desa gorontalo dalam UMKM sehingga pemerintah desa tengah memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait kemasan dan cara promosi keluar desa sehingga apa yang dihasilkan oleh masyarakat desa gorontalo dapat dipasarkan ke keluar daerah.”* Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketua RT 010 mengatakan bahwa *“Pemanfaatan sumber daya manusia yang masih kurang efektif yang dimana pemerintah desa hanya memberikan pelatihan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok UMKM yang sedang melakukukan produksi kopi, sementara kami yang sebagai nelayan belum di perhatikan oleh pemerintah desa dan belum adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kami para nelayan yang bisa dikatakan sangat membutuhkan perahu motor guna membantu kami dalam pekerjaan kami sebagai nelayan. Hal ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah desa terkhusus kepala desa selaku pemimpin di masyarakat.”* . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa masih kurang memanfaatkan penggunaan sumber daya manusia yang ada dan kurangnya perhatian kepada masyarakat pesisir pantai yang sebagai besar berprofesi sebagai nelayan, masih belum mendapatkan

bantuan yang dimana mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut seperti perahu motor dan sebagainya agar dapat membantu mereka dalam bekerja. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah desa untuk kedepannya agar pemerataan pembangunan sehingga masyarakat puas dengan apa yang pemerintah desa kerjakan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa gorontalo berkaitan dengan kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa gorontalo kabupaten manggarai barat. Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja dari kepala desa gorontalo dalam pengelolaan anggaran dana desa belum sepenuhnya berhasil atau efektif. Hal ini dikarekan dari 6 indikator kinerja yang diteliti oleh peneliti dalam menganalisis kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa, masih jauh dari apa yang di harapkan masyarakat desa Gorontalo yaitu

1. **Transparansi:** Peneliti melihat bahwa kurangnya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut di realisasikan.
2. **Akuntabilitas:** Peneliti pada saat melakukan penelitian melihat pemerintah memberikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi, pemerintah desa tidak memberikan pertanggungjawaban yang konkret kepada masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran desa agar masyarakat dapat mengetahui rincian penggunaan dana desa yang di realisasikan oleh pemerintah desa.
3. **Partisipasi masyarakat:** peneliti melihat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mengikuti musyawarah desa dalam membahas perencanaan anggaran dana desa, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dana dan besaran anggaran dana desa yang ada.
4. **Efektivitas:** peneliti melihat bahwa pemerintah desa kurang dalam memanfaatkan anggaran yang ada dimana tidak meratanya pembangunan yang ada di setiap wilayah karena masih banyak yang perlu dibangun oleh pemerintah desa guna menunjang kebutuhan masyarakat, dan juga pemerintah desa perlu memperhatikan setiap keluhan masyarakat.
5. **Efisiensi:**peneliti menilai bahwa masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah desa dalam segala aspek pengelolaan dana desa, karena banyaknya pembangunan yang yang di lihat yang terhambat oleh kurang sumber daya manusia dan pemanfaatan waktu

yang sangat lama sehingga menimbulkan pembiayaan pembangunan desa yang signifikan.

6. Kepatuhan terhadap regulasi: dalam hal ini pemerintah desa sudah sepenuhnya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang dan sesuai dengan peraturan dari kementerian desa terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa. Akan tetapi, kurangnya pemerataan pembangunan yang ada didesa gorontalo mengakibatkan banyak masyarakat yang menilai bahwa pemerintah desa hanya mementingkan beberapa wilayah saja. Dan pemanfaatan sumber daya manusia yang minim di lakukan oleh pemerintah desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (2015), Prof. Dr. Eko Prasjojo

Jurnal :

Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).

Alimurrahman, & Faisol, M. (2023). Kompetensi Perangkat Desa Dan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Implementasi Refocusing Anggaran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 29–37. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.8835>

Akbar, Surya. "Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan." (2018).

Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.

BAWIAS, R., Pangkey, M., & Rorong, A. (2015). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(32), 1442.

Faizun Nur, M. (2018). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019*. 2019, 1–16.

Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>

Kristini, Mita Ayu, Dwi Iga Luhsasi, and Bambang Ismanto. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 23.2 (2020): 179-194.

Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Jurnal Ekomen*, 20(2), 27–38.
- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara*, 1(1), 26–38. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1379%0Ahttp://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/download/1379/1053>
- Musaid, S. A., Kesaulya, J., Keliwooy, F., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2023). *KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN*. 02(01), 30–33.
- Alimurrahman, & Faisol, M. (2023). Kompetensi Perangkat Desa Dan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Implementasi Refocusing Anggaran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 29–37. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.8835>
- Akbar, Surya. "Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan." (2018).
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.
- BAWIAS, R., Pangkey, M., & Rorong, A. (2015). Pengelolaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(32), 1442.
- Faizun Nur, M. (2018). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019*. 2019, 1–16.
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>
- Kristini, Mita Ayu, Dwi Iga Luhsasi, and Bambang Ismanto. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 23.2 (2020): 179-194.
- Kepala, K., Dalam, D., Dana, P., Di, D., Padas, D., & Kedungjati, K. (2018). *Jurnal ilmu pemerintahan*. 6.
- Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Jurnal Ekomen*, 20(2), 27–38.
- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara*, 1(1), 26–38. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1379%0Ahttp://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/download/1379/1053>

a.ac.id/index.php/jipu/article/download/1379/1053

- Musaid, S. A., Kesaulya, J., Keliwooy, F., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2023). *KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN*. 02(01), 30–33.
- Puspitasari, R. D., & Handayani, N. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Rahmawati, N. A. (2016). Kepemimpinan Kepala Desa Jombangdelik Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Lingkungan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 02(04), 1–16. file:///C:/Users/user//15145-Article Text-19151-1-10-20160519.pdf
- Resa, Assyifa Dwi Putri. *Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1), 42–50. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860>
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 6(04).
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24>.

Rujukan Elektronik

<https://desagorontalo.go.id/>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=desa+gorontalo+labuan+bajo>

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada sidang paripurna DPR RI